

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Medan Marelan merupakan salah satu dari 21 Kecamatan di Kota Medan, Kecamatan Medan Marelan termasuk salah satu wilayah padat penduduk di Kota Medan. Kecamatan Medan Marelan menjadi salah satu sasaran utama para urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Penduduk Kota Medan setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa KotaPekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Medan.

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terutama di Kecamatan Medan Marelan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat perdesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Akan tetapi, peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu

menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.¹

Pedagang Kaki Lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Ciri-ciri pedagang kaki lima²:

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen

Pada era modern ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota besar merupakan hal yang penting, karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima karena beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

¹ Maria Sri Rahayu, *Strategi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perda No. 3 Tahun 2000* (Studi Kasus di Lapangan Puputan Margarana Denpasar) (Jurnal Dosen Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar), h. 2-3

² Ilham, dkk, *Dasar-dasar Kewirausahaan* (Sidoarjo, PT Berkah Mukmin Tinggi 2020), h. 61-62.

Keuntungan dari berdagang digunakan untuk menghidupi keluarganya. Karenanya, berdagang adalah salah satu jenis mata pencaharian dan dilakukan oleh orang diseluruh penjuru dunia.

Maka tidak heran keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima pun beraneka ragam, mulai dari pakaian, makanan, minuman, hingga alat-alat perkakas dan lain-lain tersedia disana. Sarana yang digunakan untuk berjualan pun bermacam-macam, seperti gerobak, pikulan, tikar atau karpet, mobil dan masih banyak lagi.

Pada satu sisi keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan karena keberadaan pedagang kaki lima yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan.

Pada sisi lain, PKL ini menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pengguna jalan. Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak taat peraturan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan sehingga kehadiran pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota. Kota Medan memiliki permasalahan yang hampir sama dengan kota-kota besar lainnya dalam hal menata, mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL).



Gambar 1. Kesemrawutan di Jl. Marelan Pasar 5

Dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Medan telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat.³ Di dalam pelaksanaannya, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan baik dan benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing sebagai sektor informal menjadi sektor formal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³ Iqbal Tawakkal Pasaribu, *Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum* (Bandung: Universitas Islam Bandung: 2006) h. 33.

Oleh karena keberadaan Pedagang Kaki Lima semakin berkembang menuntut pemerintah Kota Medan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas Pedagang Kaki Lima. Sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Ayat (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.² Maka secara tidak langsung Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum. Hal ini terlihat hampir setiap Kota maupun Kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan, tidak terkecuali dengan Kota Medan.

Dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum serta merupakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.

Dimana di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tersebut telah dijelaskan terdapat zonasi yang harus dipatuhi oleh PKL, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 yakni sbb.

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, antara lain sebagai berikut:

1. Zona merah yaitu lokasi bebas dari adanya kegiatan/ aktivitas PKL;
2. Zona kuning yaitu lokasi yang diizinkan untuk adanya kegiatan/ aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat;
3. Zona hijau yaitu lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagang.⁴

Selain melalui sistem zonasi, di Kota Medan sendiri kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban sering berupa penataan pedagang kaki lima selalu melibatkan satuan tugas khusus Kota Medan. Untuk melaksanakan tugasnya, satuan tugas khusus sudah dibekali peraturan daerah yang selalu melibatkan satuan tugas khusus dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Dari dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima tersebut, maka pemerintah melalui satuan tugas khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana pedagang kaki lima beroperasi, yaitu yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum.

Upaya penertiban dan penggusuran juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dengan menyediakan lokasi tempat beraktivitas yang telah ditentukan (relokasi) namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena PKL tumbuh beraktivitas kembali di lokasi semula. Hal tersebut dikarenakan para PKL beranggapan bahwa relokasi selalu bersifat represif bukan bersifat memfasilitasi ataupun melindungi keberadaan mereka. Dengan adanya relokasi ini mereka berharap mendapatkan tempat usaha yang strategis

⁴ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah Kota Medan.

dan membuat kehidupan mereka lebih terjamin, namun pada kenyataannya dengan relokasi ini mereka lebih sengsara dan dagangannya tidak laku karena keberadaannya di lokasi yang baru hanya menjadi jauh dengan konsumennya.⁵ Bagi PKL strategi yang tepat digunakan untuk menata sektor informal adalah membuat konsep yang jelas, terarah, dan terukur.

Demi menunjukkan ketegasan untuk menegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 Kota Medan, Bagian Kedua Ketentuan Pidana, pada Pasal 29 disebutkan:⁶

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Namun kebijakan pemerintah Kota Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena masih banyak PKL di Kecamatan Medan Marelan yang berjualan di tempat semula. Hal tersebut disebabkan ketegasan Perda No 5 Tahun 2022 tidak dibarengi dengan tindakan penegak Perda. Hal ini terjadi di Jalan Marelan Pasar 5 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Banyaknya PKL yang tumpah ruah sampai ke trotoar dan badan jalan yang mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan.

⁵ Alisyahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan* (Surabaya: ITS Press, 2006), h. 8.

⁶ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah Kota Medan.



Gambar 2. PKL di Jl. Marelan Pasar 5

Dan, jika dikaitkan dengan perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip Islam. Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah *fiqh siyasah*. Menurut Ibnu Aqil sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim dengan mendefinisikan: “*Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah Swt, tidak menentukannya.*”⁷

Adapun permasalahan yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah Kota Medan ini berhubungan dengan *Siyasah dusturiyah* yang merupakan bagian dari *siyasah syari’ah*. *Siyasah dusturiyah* adalah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah

⁷Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 78.

hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁸ Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁹

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai warga negara yang baik juga harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah disampaikan pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa' (4) 59 tentang ketaatan pada pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 di Kota Medan dengan memperhatikan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah

⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 178.

Kota Medan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka terdapat beberapa masalah penting untuk dibahas dan diajukan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2022 terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah?
2. Bagaimana pandangan PKL (Pedagang Kaki Lima) terhadap Peraturan daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022?
3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap PKL di zona merah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga bisa memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Adapun tujuan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2022 terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan PKL (Pedagang Kaki Lima) terhadap Peraturan daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap PKL di zona merah.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, adalah:

1. Kegunaan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani maraknya PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah.

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

3. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas islam Negeri Sumatera Utara.

D. Kajian Terdahulu

Dengan mengacu pada judul yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan acuan dan rujukan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian trdahulu yang menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

1. Tesis Muhammad Sofyan

Mahasiswa program pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area. Dengan judul tesis, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Pusat Pasar Medan dan Sekitarnya).”

Tesis ini ditulis pada tahun 2017. Dengan metode penelitian deskriptif yang menggabungkan dua macam pendekatan yaitu positivistik dan kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan, observasi langsung terhadap beberapa hal, kajian terhadap berbagai bahan tertulis, analisis terhadap foto, video, gambar, ilustrasi dan karikatur.

Hasil akhir dari penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa, yaitu: Pemerintah Kota Medan dalam implementasi kebijakan PKL telah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan dalam bentuk Program Penataan dan Pembinaan PKL, yang dijabarkan dalam beberapa tahapan kegiatan yang meliputi Sosialisasi, Kebijakan, Penataan PKL. Dari tahapan kegiatan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Program Penataan dan Pembinaan PKL dapat dikatakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Pada implementasi kebijakan relokasi PKL sikap pelaksana dapat dilihat dari pengetahuan petugas Satuan Pamong Praja, Dinas Usaha Kecil Menengah dan Perusahaan daerah pasar Kota Medan terhadap tujuan kebijakan relokasi PKL serta ketaatan pelaksana untuk mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku..

Yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan terhadap pedagang kaki lima di Kota Medan (studi kasus relokasi pedagang kaki lima pusat pasar Medan dan sekitarnya). Sedangkan penulis membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah Kota Medan dalam perspektif siyasah dusturiyah (studi kasus Kecamatan Medan Marelan).
- b. Tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

2. Skripsi Fitria

Mahasiswa jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan judul skripsi, “ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEBIJAKAN PEMPROV DKI JAKARTA DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERGUB NO.10 TAHUN 2015.”

Skripsi ini ditulis pada tahun 2020 dengan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan data dan langsung terjun ke lapangan.

Hasil akhir dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa, yaitu: Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015 telah cukup baik, namun dalam

penerapannya adakalanya tidak sesuai dengan apa yang dituangkan menjadi tujuan daripada relokasi tersebut, seperti halnya tidak strategisnya penataan tata letak ruang wilayah tempat relokasi yang menjadikan penumpukan PKL liar, sempitnya lahan tempat relokasi yang diberikan sehingga banyak PKL menambahkan fasilitas-fasilitas baru yang melanggar aturan Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015 sehingga tujuan relokasi tidak mencapai kepada kesejahteraan perekonomian rakyat. Serta konsep pemerintahan islam dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini *al-sulthah al-tashri'iyah* melakukan tugas siyasah *shar'iyah*-nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam. Sehingga kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam relokasi PKL dalam Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015, juga harus memperhatikan aturan dan kebermanfaatannya dalam penerapan kebijakan relokasi PKL.

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Skripsi ini membahas analisis *fiqh siyasah* terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam relokasi pedagang kaki lima dalam Pergub No.10 Tahun 2015.”. Sedangkan penulis membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah Kota Medan dalam perspektif siyasah dusturiyah (studi kasus Kecamatan Medan Marelan).
- b. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

E. Kerangka Teori

Pada kerangka teoritis yang merumuskan teori pengamatan pada penelitian ini adalah, menggunakan teori pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik pengamatan yang digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut berubah. Pada umumnya teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber.

Pada kerangka teoritis adalah suatu model konseptual yang menggambar bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui, Dalam hal ini menggunakan teori pengamatan yang mana hal ini sangat penting dalam suatu masalah tertentu, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang diteliti.

Pengamatan yang dilakukan pada sebuah Kebijakan sangat diperlukan dalam penelitiann ini. Sebuah kerangka teoritis yang meyakinkan dibangun berdasarkan argumentasi yang disusun dalam teori-teori yang dipergunakan dalam membangun kerangka berfikir.

1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 374.

diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.

Menurut Pressman dan Wildavsky yang mendefinisikan implementasi adalah tindakan untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang.¹¹

Dalam konteks politik, Hanifah Harsono juga memberikan pengertian yang hampir serupa. Menurutnya, implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni dari kebijakan politik kemudian menjadi dalam bentuk administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan sebuah program yang sudah diciptakan.¹²

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah perusahaan yang membutuhkan modal lebih sedikit dan dapat melaksanakan produksi serta penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Kegiatan usaha dilakukan dilingkungan informal yang dianggap strategis. Berdasarkan pendapat Permadi, PKL merupakan pedagang yang berdagang di toko-toko maupun trotoar yang

¹¹ Pressman and Wildavsky, *Implementation* (USA:1984), h. 30.

¹² Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 22.

menggunakan gerobak atau tiang telepon.¹³ Saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas hingga PKL juga digunakan untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁴

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh Siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁵ Disamping itu, kajian ini juga

¹³ Retno widjajanti, Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota. *Jurnal Teknik*, Vol.30 No.3, Semarang, 2009, h. 162.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177.

¹⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁶

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori yang digunakan, hal tersebut diartikan sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau pun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola pikir Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam memahami zonasi PKL berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah Kota Medan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam pengguna memperoleh dan membahas penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Yuridis Empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata.¹⁷ Penelitian *yuridis empiris* adalah

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 178.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaannya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

Oleh karena itu, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Dimana dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Zona Merah Kota Medan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Medan Marelan, tepatnya di sekitaran Pasar Marelan, yang terdiri dari 3 zonasi berjualan, yaitu zona hijau,

¹⁸ Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2018), h. 134.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 15.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24.

zona kuning dan zona merah. Dan alasannya diadakan di lokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian dan karena di lokasi dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian. Serta waktu penelitian skripsi ini adalah sejak tanggal 7 Mei-20 Mei 2024.



Gambar 3. Zona Hijau di Pasar Marelan



**Gambar 4. Zona Kuning di Sekitar
Pasar Marelan**



Gambar 5. Zona Merah di Sekitar Jl. Marelan Pasar 5

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²¹ Menurut pendapat lain populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian.²² Jadi, populasi yang diteliti pada peneliti ini adalah seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Medan Marelan, seluruh pekerja Kantor Wali Kota Medan serta seluruh Satpol PP Medan Marelan.

Dalam penelitian ini tidak semua data dari populasi dikumpulkan. Tetapi cukup mengambil sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²³ Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengambil sampel adalah *teknik simple random sampling*. Purwanto dan Dyah menyatakan “*simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara *random*. Semua anggota populasi tanpa kecuali memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Pada penelitian ini sampel yang di ambil oleh penelitian adalah 9 (sembilan) orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Medan Marelan, Perwakilan Wali Kota Medan yakni Wakil Wali Kota Medan serta Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Kota Medan serta 3 (tiga) orang perwakilan masyarakat Kecamatan Medan Marelan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliiian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 130.

²² Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitan Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 225.

²³ Suharsimi Arikunto, h. 131.

4. Instrumen Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari, yaitu: 1) 6 orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Medan Marelan; 2) Wakil Wali Kota Medan; 3) Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Kota Medan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi yang digunakan sebagai penjelas terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

²⁴ Joko Subgyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

a. Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti secara langsung di lapangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵ Metode *interview* atau wawancara ini dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Medan Marelan, Wakil Wali Kota Medan serta Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Kota Medan

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan analisis kualitatif, analisis kualitatif yang dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah aktivitas/ kegiatan berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Zona Merah Kota Medan. Kemudian, dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan

²⁵ Lexy J. Moleoung, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 65.

menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus disajikan secara runtut, utuh dan sistematis. Dengan demikian penulis melakukan pembagian secara sistematis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang menjelaskan beberapa uraian perincian, dengan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan.

Yang akan membahas: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan di tutup dengan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teoritis

Membahas tentang landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Yang mana bagian-bagiannya adalah: pengertian implementasi, pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL), pengertian zona merah dan zona hijau dalam berjualan, serta *siyasah dusturiyah* dan ruang lingkungnya.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: Raja Grafindo Persada, 2006), h.88.

Bab III : Lokasi Penelitian

Menguraikan tentang lokasi penelitian. Yang akan dijelaskan adalah mulai dari sejarah berdirinya Kecamatan Medan Marelan, keadaan penduduk Kecamatan Medan Marelan dan letak geografis Kecamatan Medan Marelan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Disini penulis menguraikan dan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu: penerapan Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2022 terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) di zona merah, pandangan PKL (Pedagang Kaki Lima) terhadap Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022 serta pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap PKL di zona merah dan zona hijau.

Bab V : Penutup

Disini penulis menguraikan bagaimana kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan apa saja saran-saran yang dapat penulis berikan.